

**DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM  
NOMOR : 131.K/25..04/DJP/2000**

**TENTANG**

**PERUBAHAN DIKTUM KEDUA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PERTAMBANGAN UMUM NOMOR 256.K/25.04/DJP/1999  
TANGGAL 11 MEI 1999 TENTANG PEMBERIAN  
KUASA PERTAMBANGAN PENGANGKUTAN DAN KUASA  
PERTAMBANGAN PENJUALAN KEPADA PEMEGANG KUASA  
PERTAMBANGAN EKSPLORASI**

**DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM,**

**Menimbang** : bahwa ketentuan dalam diktum Kedua Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 256 K/25.04/DJP/1999 tanggal 11 Mei 1999 belum mencakup pengaturan untuk Pemegang Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi atas bahan galian pasir urug lepas pantai, yang umumnya metode/tatacara Eksplorasi untuk bahan galian tersebut tidak dilakukan dengan cara pembuatan sumur uji/parit uji/terowongan, sehingga tidak menghasilkan bahan galian yang tergali, maka untuk itu perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal ini.

**Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Nomor 54/M Tahun 2000 tanggal 2 Maret 2000;  
2. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 678.K/20/MPE/1998 tanggal 1 Juni 1998;  
3. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 149.K/20.01/DDJP/1998 tanggal 18 Juni 1998;  
4. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 256.K/25.04/DJP/1999 tanggal 11 Mei 1999

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Mengubah Diktum Kedua Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 256.K/25.04/DJP/1999 tanggal 11 Mei 1999, sehingga perumusannya berbunyi menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan sebagaimana termaksud pada Diktum Pertama tidak diberlakukan kepada pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas bahan galian pasir urug lepas pantai.
2. Permohonan KP Pengangkutan dan KP Penjualan pada diktum Pertama diajukan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum, dengan syarat :
  - 2.1. Pemegang KP Eksplorasi telah melakukan kegiatan Eksplorasi detail antara lain dengan cara pembuatan terowongan, sumur uji dan parit uji sehingga diperoleh produk sampingan bahan galian yang tergali.
  - 2.2. Pemegang KP Eksplorasi telah memenuhi kewajiban menyampaikan laporan kegiatan eksplorasinya secara tertib per triwulan.
  - 2.3. Dalam laporannya tersebut pada angka 2.2 diktum ini pemegang KP Eksplorasi secara teratur juga mencantumkan jumlah dan kualitas bahan galian yang tergali, lokasi/asal diperolehnya produk sampingan bahan galian yang tergali.

**KEDUA :** Dengan berlakunya Ketentuan ini maka Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 542 K/2015/DDJP/1992 tanggal 1 Juni 1992 dan Nomor 32 K/2015/DDJP/1993 tanggal 13 Pebruari 1993 dinyatakan tidak berlaku.

**KETIGA :** Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 April 2000  
Direktur Jenderal Pertambangan Umum

ttd

Dr. Ir. Surna T. Djajadiningrat  
NIP. 130367167

Tembusan :

1. Menteri Pertambangan dan Energi
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi
3. Inspektur Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi
4. Gubernur di seluruh Indonesia
5. Direktur Teknik Pertambangan Umum
6. Direktur Pembinaan Pengusahaan Pertambangan
7. Direktur Batubara
8. Kepala Biro Hukum Departemen Pertambangan dan Energi
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi di seluruh Indonesia
10. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia

disampaikan paling lambat akhir bulan ketiga sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup.

4. Laporan perhitungan tahunan/audit disampaikan paling lambat akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup.

Perlu para pemegang KP Eksploitasi maklumi, bahwa instansi yang mendapat tugas membina kinerja aspek manajerial termasuk pemberian rekomendasi dalam rangka perpanjangan KP Eksploitasi non Batubara sesuai nota dinas DJPU No: 1276/20.14/DJP/1992 dan No: 2016/24/DJP/1999 adalah Direktorat Pembinaan Pengusahaan Pertambangan, sedangkan hal yang sama untuk KP Eksploitasi Batubara adalah Direktorat Batubara.

Demikianlah agar menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal, 23 Mei 2000  
Direktur Jenderal Pertambangan Umum

ttd

Dr.Ir. Surna T. Djajadiningrat  
NIP.130367167

Tembusan :

1. Menteri Pertambangan dan Energi;
2. Sekjen Departemen Pertambangan dan Energi;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi;
4. Sesditjen Pertambangan Umum;
5. Direktur Pembinaan Pengusahaan Pertambangan;
6. Direktur Batubara;
7. Direktur Teknik Pertambangan Umum;
8. Gubernur di seluruh Indonesia;
9. Kakanwil DPE di seluruh Indonesia;
10. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.